



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Yani alias Yan bin Sarbani;
Tempat lahir : Simpang Celika (SUMSEL);
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / hari dan tanggal lupa tahun 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Palembang Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Simpang Jebus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Jebus, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 29 April 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI ALS YAN BIN SARBANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar *Pasal 351 AYAT (1) KUHPIDANA*. sebagaimana sesuai dakwaan "*Alternatif Kedua*" yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan ciri bergagang warna cokelat;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-34/BABAR/EPP.2/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YANI ALS YAN BIN SARBANI pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di lokasi Tambang Inkonsvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri MUNTOK yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan "*PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Inkonsvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa M.Yani terhadap Saksi Romi yang mengakibatkan luka tusuk dibagian punggung Saksi Romi Dan Luka dibagian kepala serta tangan Saksi Jang-Jang kemudian Saksi IIN mengalami luka di bagian leher dan punggung;
- Berawal dari Terdakwa M.Yani mendatangi ponton TI milik Saksi Jang-Jang dan meminta Hasil Timah, kemudian setelah diberi terdakwa merasa tidak puas dan meminta lagi, selanjutnya Saksi Jang-jang langsung naik kedarat untuk menimbang pasir timah tersebut tetapi Terdakwa M.Yani tetap memaksa untuk ditambahkan lagi, tetapi tidak ditambahkan lagi;
- Selanjutnya Terdakwa M.Yani mengeluarkan pisau panjang sekitar 20 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, kemudian Terdakwa M.Yani mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Jang-Jang dan mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) Kali, dan mengenai tangan kiri Saksi Jang-jang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jang-Jang melakukan perlawanan dengan memukul menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa M.Yani, selanjutnya Saksi Romi yang merupakan anak dari Saksi Jang-Jang yang berjarak 10 meter menghampiri untuk membantu Saksi Jang-Jang, tetapi Terdakwa M.Yani menusuknya hingga mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi Jang-Jang memukul Terdakwa M.Yani dan mengenai kepala bagian belakang hingga tidak sadarkan diri;
- Selanjutnya Saksi Romi mengambil pisau milik Terdakwa Romi untuk diamankan, selanjutnya Saksi Jang-Jang dan Saksi Romi meninggalkan lokasi dan pergi ke puskesmas Jebus;
- Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 440/1192/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tn. Jang als Jang-Jang, seorang laki-laki, umur Empat Puluh Dua tahun dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala bagian depan kanan dengan panjang 4 (empat) cm L= 2cm kedalaman 1 cm pada kepala kanan disamping telinga P= 2,5 cm L=1,5cm kedalaman 1cm, pada kepala kanan disamping telinga P=2,5cm L=1,5 cm kedalaman =0,5cm;
- Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 440/1191/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa

halaman 3 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IIN seorang laki-laki, umur Dua Puluh Empat tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dengan P=7,5 cm L=0,25cm pada pemeriksaan penunjang ditemukan;
- Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 440/1193/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Romi Bin Jang seorang laki-laki, umur Dua Puluh tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian punggung badan kanan dengan panjang 2cm L=1cm kedalaman 0,5cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai *Pasal 351 ayat (2) KUHPIDANA*;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YANI ALS YAN BIN SARBANI pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di lokasi Tambang Inkonsvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri MUNTOK yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan "*PENGANIAYAAN*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Inkonsvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa M.Yani terhadap Saksi Romi yang mengakibatkan luka tusuk dibagian punggung Saksi Romi Dan Luka dibagian kepala serta tangan Saksi Jang-Jang kemudian Saksi IIN mengalami luka di bagian leher dan punggung;
- Berawal dari Terdakwa M.Yani mendatangi ponton TI milik Saksi Jang-Jang dan meminta Hasil Timah, kemudian setelah diberi terdakwa merasa tidak puas dan meminta lagi, selanjutnya Saksi Jang-jang langsung naik kedarat untuk menimbang pasir timah tersebut tetapi Terdakwa M.Yani tetap memaksa untuk ditambahkan lagi, tetapi tidak ditambahkan lagi;

halaman 4 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa M.Yani mengeluarkan pisau panjang sekitar 20 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, kemudian Terdakwa M.Yani mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi Jang-Jang dan mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) Kali, dan mengenai tangan kiri Saksi Jang-jang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jang-Jang melakukan perlawanan dengan memukul menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa M.Yani, selanjutnya Saksi Romi yang merupakan anak dari Saksi Jang-Jang yang berjarak 10 meter menghampiri untuk membantu Saksi Jang-Jang, tetapi Terdakwa M.Yani menusuknya hingga mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi Jang-Jang memukul Terdakwa M.Yani dan mengenai kepala bagian belakang hingga tidak sadarkan diri;
- Selanjutnya Saksi Romi mengambil pisau milik Terdakwa Romi untuk diamankan, selanjutnya Saksi Jang-Jang dan Saksi Romi meninggalkan lokasi dan pergi ke puskesmas Jebus;
- Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 440/1192/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tn. Jang als Jang-Jang, seorang laki-laki, umur Empat Puluh Dua tahun dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala bagian depan kanan dengan panjang 4 (empat) cm L= 2cm kedalaman 1 cm pada kepala kanan disamping telinga P= 2,5 cm L=1,5cm kedalaman 1cm, pada kepala kanan disamping telinga P=2,5cm L=1,5 cm kedalaman =0,5cm;
- Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 440/1191/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IIN seorang laki-laki, umur Dua Puluh Empat tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dengan P=7,5 cm L=0,25cm pada pemeriksaan penunjang ditemukan;
- Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 440/1193/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

halaman 5 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Romi Bin Jang seorang laki-laki, umur Dua Puluh tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian punggung badan kanan dengan panjang 2cm L=1cm kedalam 0,5cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai *Pasal 351 ayat (1) KUHPIDANA*;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jang Jang bin Madia (alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Inkonsvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Romi, Saksi lin dan Saksi Jang Jang yang mengakibatkan luka tusuk dibagian punggung Saksi Romi dan Luka dibagian kepala serta tangan Saksi Jang-Jang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi ponton Tambang Inkonsvensional milik Saksi Jang-Jang dan meminta hasil timah, kemudian setelah diberi Terdakwa merasa tidak puas dan meminta lagi, selanjutnya Saksi Jang-jang langsung naik kedarat untuk menimbang pasir timah tersebut tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk ditambahkan lagi, tetapi tidak ditambahkan lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau panjang sekitar 20 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Jang-Jang dan mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai tangan kiri Saksi Jang-jang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jang-Jang melakukan perlawanan dengan memukul menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi lin yang merupakan anak Saksi Jang Jang datang untuk membantu tetapi juga ditikam oleh Terdakwa mengenai leher dan punggung Saksi lin kemudian Saksi Romi yang merupakan anak dari Saksi Jang-Jang yang berjarak 10 meter menghampiri untuk membantu Saksi Jang-Jang, tetapi Terdakwa menusuknya hingga mengenai punggungnya

halaman 6 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Jang-Jang memukul Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang hingga tidak sadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi Romi mengambil pisau milik Terdakwa untuk diamankan, selanjutnya Saksi Jang-Jang dan Saksi Romi meninggalkan lokasi dan pergi ke puskesmas Jebus;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Romi alias Romi bin Jang, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Inkonvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Romi, Saksi lin dan Saksi Jang Jang yang mengakibatkan luka tusuk dibagian punggung Saksi Romi dan Luka dibagian kepala serta tangan Saksi Jang-Jang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi ponton Tambang Inkonvensional milik Saksi Jang-Jang dan meminta hasil timah, kemudian setelah diberi Terdakwa merasa tidak puas dan meminta lagi, selanjutnya Saksi Jang-jang langsung naik kedarat untuk menimbang pasir timah tersebut tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk ditambahkan lagi, tetapi tidak ditambahkan lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau panjang sekitar 20 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Jang-Jang dan mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai tangan kiri Saksi Jang-jang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jang-Jang melakukan perlawanan dengan memukul menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi lin yang merupakan anak Saksi Jang Jang datang untuk membantu tetapi juga ditikam oleh Terdakwa mengenai leher dan punggung Saksi lin kemudian Saksi Romi yang merupakan anak dari Saksi Jang-Jang yang berjarak 10 meter menghampiri untuk membantu Saksi Jang-Jang, tetapi Terdakwa menusuknya hingga mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Jang-Jang memukul Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Romi mengambil pisau milik Terdakwa untuk diamankan, selanjutnya Saksi Jang-Jang dan Saksi Romi meninggalkan lokasi dan pergi ke puskesmas Jebus;

halaman 7 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dalima alias Dal bin Sodri, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Inkonsvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Romi, Saksi lin dan Saksi Jang Jang yang mengakibatkan luka tusuk dibagian punggung Saksi Romi dan Luka dibagian kepala serta tangan Saksi Jang-Jang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi ponton Tambang Inkonsvensional milik Saksi Jang-Jang dan meminta hasil timah, kemudian setelah diberi Terdakwa merasa tidak puas dan meminta lagi, selanjutnya Saksi Jang-jang langsung naik kedarat untuk menimbang pasir timah tersebut tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk ditambahkan lagi, tetapi tidak ditambahkan lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau panjang sekitar 20 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Jang-Jang dan mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai tangan kiri Saksi Jang-jang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jang-Jang melakukan perlawanan dengan memukul menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi lin yang merupakan anak Saksi Jang Jang datang untuk membantu tetapi juga ditikam oleh Terdakwa mengenai leher dan punggung Saksi lin kemudian Saksi Romi yang merupakan anak dari Saksi Jang-Jang yang berjarak 10 meter menghampiri untuk membantu Saksi Jang-Jang, tetapi Terdakwa menusuknya hingga mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Jang-Jang memukul Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Romi mengambil pisau milik Terdakwa untuk diamankan, selanjutnya Saksi Jang-Jang dan Saksi Romi meninggalkan lokasi dan pergi ke puskesmas Jebus;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Budi bin Selan, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Inkonsvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten

halaman 8 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Romi, Saksi lin dan Saksi Jang Jang yang mengakibatkan luka tusuk dibagian punggung Saksi Romi dan Luka dibagian kepala serta tangan Saksi Jang-Jang;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi ponton Tambang Inkonvensional milik Saksi Jang-Jang dan meminta hasil timah, kemudian setelah diberi Terdakwa merasa tidak puas dan meminta lagi, selanjutnya Saksi Jang-jang langsung naik kedarat untuk menimbang pasir timah tersebut tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk ditambahkan lagi, tetapi tidak ditambahkan lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau panjang sekitar 20 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Jang-Jang dan mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai tangan kiri Saksi Jang-jang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jang-Jang melakukan perlawanan dengan memukul menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi lin yang merupakan anak Saksi Jang Jang datang untuk membantu tetapi juga ditikam oleh Terdakwa mengenai leher dan punggung Saksi lin kemudian Saksi Romi yang merupakan anak dari Saksi Jang-Jang yang berjarak 10 meter menghampiri untuk membantu Saksi Jang-Jang, tetapi Terdakwa menusuknya hingga mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Jang-Jang memukul Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Romi mengambil pisau milik Terdakwa untuk diamankan, selanjutnya Saksi Jang-Jang dan Saksi Romi meninggalkan lokasi dan pergi ke puskesmas Jebus;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Inkonvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Romi, Saksi lin dan Saksi Jang Jang yang mengakibatkan luka tusuk dibagian punggung Saksi Romi dan Luka dibagian kepala serta tangan Saksi Jang-Jang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi ponton Tambang Inkonvensional milik Saksi Jang-Jang dan meminta hasil timah, kemudian setelah diberi Terdakwa

halaman 9 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak puas dan meminta lagi, selanjutnya Saksi Jang-jang langsung naik kedarat untuk menimbang pasir timah tersebut tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk ditambahkan lagi, tetapi tidak ditambahkan lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau panjang sekitar 20 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Jang-Jang dan mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai tangan kiri Saksi Jang-jang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jang-Jang melakukan perlawanan dengan memukul menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi lin yang merupakan anak Saksi Jang Jang datang untuk membantu tetapi juga ditikam oleh Terdakwa mengenai leher dan punggung Saksi lin kemudian Saksi Romi yang merupakan anak dari Saksi Jang-Jang yang berjarak 10 meter menghampiri untuk membantu Saksi Jang-Jang, tetapi Terdakwa menusuknya hingga mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Jang-Jang memukul Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Romi mengambil pisau milik Terdakwa untuk diamankan, selanjutnya Saksi Jang-Jang dan Saksi Romi meninggalkan lokasi dan pergi ke puskesmas Jebus;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan siri bergagang warna coklat;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 440/1192/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001 dengan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tn. Jang als Jang-Jang, seorang laki-laki, umur Empat Puluh Dua tahun dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala bagian depan kanan dengan panjang 4 (empat) cm L= 2cm kedalaman 1 cm pada

halaman 10 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kanan disamping telinga P= 2,5 cm L=1,5cm kedalaman 1cm, pada kepala kanan disamping telinga P=2,5cm L=1,5 cm kedalaman =0,5cm;

2. Visum et Repertum Nomor: 440/1191/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001 dengan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IIN seorang laki-laki, umur Dua Puluh Empat tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dengan P=7,5 cm L=0,25cm pada pemeriksaan penunjang ditemukan;
3. Visum et Repertum Nomor: 440/1193/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001, dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Romi Bin Jang seorang laki-laki, umur Dua Puluh tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian punggung badan kanan dengan panjang 2cm L=1cm kedalaman 0,5cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Inkonvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Romi, Saksi lin dan Saksi Jang Jang yang mengakibatkan luka tusuk dibagian punggung Saksi Romi dan Luka dibagian kepala serta tangan Saksi Jang-Jang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi ponton Tambang Inkonvensional milik Saksi Jang-Jang dan meminta hasil timah, kemudian setelah diberi Terdakwa merasa tidak puas dan meminta lagi, selanjutnya Saksi Jang-jang langsung naik kedarat untuk menimbang pasir timah tersebut tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk ditambahkan lagi, tetapi tidak ditambahkan lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau panjang sekitar 20 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Jang-Jang dan mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai tangan kiri Saksi Jang-jang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jang-Jang melakukan perlawanan dengan memukul menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi lin yang merupakan anak Saksi Jang Jang datang untuk membantu tetapi juga ditikam

halaman 11 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa mengenai leher dan punggung Saksi lin kemudian Saksi Romi yang merupakan anak dari Saksi Jang-Jang yang berjarak 10 meter menghampiri untuk membantu Saksi Jang-Jang, tetapi Terdakwa menusuknya hingga mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Jang-Jang memukul Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang hingga tidak sadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi Romi mengambil pisau milik Terdakwa untuk diamankan, selanjutnya Saksi Jang-Jang dan Saksi Romi meninggalkan lokasi dan pergi ke puskesmas Jebus;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/1192/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001 dengan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tn. Jang als Jang-Jang, seorang laki-laki, umur Empat Puluh Dua tahun dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala bagian depan kanan dengan panjang 4 (empat) cm L= 2cm kedalaman 1 cm pada kepala kanan disamping telinga P= 2,5 cm L=1,5cm kedalaman 1cm, pada kepala kanan disamping telinga P=2,5cm L=1,5 cm kedalaman =0,5cm;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/1191/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001 dengan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IIN seorang laki-laki, umur Dua Puluh Empat tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dengan P=7,5 cm L=0,25cm pada pemeriksaan penunjang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/1193/1.2.11.4/2019 yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 09 April 2019 oleh dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dr. Masni, NIP. 198312042014032001, dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Romi Bin Jang seorang laki-laki, umur Dua Puluh tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian punggung badan kanan dengan panjang 2cm L=1cm kedalaman 0,5cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

halaman 12 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Kesatu: Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- Kedua: Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Muhammad Yani alias Yan bin Sarbani adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Inkonvensional Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Romi, Saksi lin dan Saksi Jang Jang yang mengakibatkan luka tusuk dibagian punggung Saksi Romi dan Luka dibagian kepala serta tangan Saksi Jang-Jang, awalnya Terdakwa mendatangi ponton Tambang Inkonvensional milik Saksi Jang-Jang dan meminta hasil timah, kemudian setelah diberi Terdakwa merasa tidak puas dan meminta lagi, selanjutnya Saksi Jang-jang langsung naik kedarat untuk menimbang pasir timah tersebut tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk ditambahkan lagi, tetapi tidak ditambahkan lagi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau panjang sekitar 20 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Jang-Jang dan mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai tangan kiri Saksi Jang-jang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jang-Jang melakukan perlawanan dengan memukul menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi lin yang merupakan anak Saksi Jang Jang datang untuk membantu tetapi juga ditikam oleh Terdakwa mengenai leher dan punggung Saksi lin kemudian Saksi Romi yang merupakan anak dari Saksi Jang-Jang yang berjarak 10 meter menghampiri untuk membantu Saksi Jang-Jang, tetapi Terdakwa menusuknya hingga mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Jang-Jang memukul Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang hingga tidak sadarkan diri kemudian Saksi Romi mengambil pisau milik Terdakwa untuk diamankan, selanjutnya Saksi Jang-Jang dan Saksi Romi meninggalkan lokasi dan pergi ke puskesmas Jebus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri Para korban dengan cara Terdakwa menusuk tubuh korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau berkali-kali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

halaman 14 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

halaman 15 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan siri bergagang warna coklat;
- merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yani alias Yan bin Sarbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan siri bergagang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 16 dari 17 Putusan nomor 105/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.